

**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smm dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Muhammad Shidqi Adlian Wasim

NIM : 30301900242

Dosen Pembimbing:

Andri Winjaya Laksana, SH, M.H

NIDN : 06-2005-8302

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
(Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smn dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)

SKRIPSI



Disusun oleh:

Muhammad Shidqi Adlian Wasim

NIM :30301900242

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Andri Winjaya Laksana, SH, M.H

NIDN : 06-2005-8302

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
(Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022/PN Smn dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Shidqi Adlian Wasim

NIM : 30301900242


Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 23 Agustus 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim penguji

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
Anggota

Anggota


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H


Dr. Andi Winjaya Laksana, S.H., M.H

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN.0621027401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Shidqi Adlian Wasim

Nim : 30301900242

Fakultas : Hukum



Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(Studi Putusan
No.101/Pid.Sus/2022PN Smm dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang menyatakan

Muhammad Shidqi Adlian Wasim
NIM : 30301900242

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Shidqi Adlian Wasim

Nim : 30301900242

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan
No.101/Pid.Sus/2022/PN Smm dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 23 Agustus 2022



Muhammad Shidqi Adlian Wasim
NIM : 30301900242

ABSTRAK

Disparitas pidana merupakan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Putusan hakim dalam perkara pidana anak pada prakteknya terjadi disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan, namun juga bagi proses hukum secara keseluruhan terutama dalam hal penegakan hukum. Dimana dalam hal ini menimbulkan sanksi pidana yang berbeda diantara anak pelaku tindak pidana tersebut. Disparitas Putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kasus narkoba pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Smn dan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Smn. Penulis akan membahas apa saja faktor yang bisa menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, kemudian dasar pertimbangan hakim dan juga yang terakhir adalah hambatan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi karena berbagai macam hal yang menjadikan Putusan Majelis hakim tersebut bisa berbeda terhadap satu Putusan dengan Putusan yang lain dalam satu kasus yang sama.

Kata kunci : Disparitas, Pemidanaan, Narkoba

ABSTRACT

Criminal disparity is the imposition of unequal criminal acts against the same crime or against criminal acts whose dangerous nature can be compared without a clear justification. Judges' decisions in juvenile criminal cases, in practice, there is a disparity in punishment. Therefore, the issue of sentencing is not only important for judges and the judicial process, but also for the legal process as a whole, especially in terms of law enforcement. Where in this case causes different criminal sanctions between children who are perpetrators of these crimes. Disparity in decisions cannot be separated from the discretion of the judge to impose punishment in a criminal case. In this study the author will examine narcotics cases in the decisions Number 101/Pid.Sus/2022PN Smn and Number 68/Pid.Sus/2020/PN Smn. The author will discuss what factors can cause disparity in sentencing, then the basis for judge's considerations and also the last is the obstacle of a judge in deciding a case. The approach that will be used is a sociological juridical approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data obtained from literature study. The results of this study indicate that the disparity in sentencing occurs because of various things that make the judge's decision different from one decision to another in the same case.

Keywords: *Disparity, Criminal, Narcotics*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kimat.”(HR.Muslim)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah berikan kepadaku.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
3. Ayah dan Ibu tercinta (Marhaendra Tri Putranto,SE.,MM.,BKP dan Resi Yudhaningsih,SE.,M.Si.,Akt) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan suport materi maupun moril.
4. Adik-adikku dan juga orang-orang tersayang (Sarah Januarizqi ,Ahmad Riza, Ahmad Nadim , Afflah Az-zahra , Zuliana Maghfiroh).
5. Sahabat dan teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
6. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smn dan No.68/Pid.Sus/2020/PN)” dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
4. Ibu Dr.Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku kaprodi Ilmu Hukum dan Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku sekretaris prodi fakultas hukum


5. Bp. Dr.Andri winjaya laksana, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr.Rakhmat Bowo Suharto,S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Ibu Ria Helpina S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan waktu nya untuk melakukan wawancara.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
10. Ibu Vironika Sri Yulianti,S.Sos.,SH.,MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah mengizinkan dan membantu dalam terlaksanakannya riset.
11. Zuliana Maghfiroh selaku orang terdekat yang selalu ada di saat mengerjakan skripsi dan selalu menyemangati serta mensupportku.
12. Muhammad Rofiud selaku teman yang selalu ada dan selalu membantu saat mengerjakan skripsi.
13. Muhammad Rheza Surya selaku teman yang menemani di saat revisi-revisi skripsi.
14. Fotocopy mandiri selaku tempat fotocopy (Arhan dan Budi) dalam membantu menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Pidana khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis



Muhammad Shidqi Adlian Wasim


NIM : 30301900242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN KEASLIAN	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACK	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminology	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Disparitas	20
1. Pengertian Disparitas	20
2. Faktor- Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	21
3. Dampak Yang Timbul Akibat Disparitas Pidana.....	25
C. Tinjauan Tentang Pidana	27
1. Pengertian Pidana	27
2. Teori Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Pidana.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
1. Pengertian Narkotika.....	35
2. Golongan Narkotika	36
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	38
E. Pidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	65
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana	

Dalam Penyalahgunaan Narkotika.....	65
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menimbulkan Disparitas Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	71
3. Hambatan Seorang Hakim Didalam Memutus Perkara Sehingga Menimbulkan Disparitas Pidanaan.	88
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang didalam nya terdapat jumlah penduduk yang banyak, aneka ragam budaya yang sangat luas di masing - masing wilayahnya. disamping itu Indonesia juga merupakan Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan untuk keadilan, kemanfaatan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat di dalam nya .

Indonesia merupakan suatu negara yang lahir pada abad ke – 20, Negara mengadopsi konsep bernegara hukum yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip konstitualisme. Kesepakatan ini telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Kemudian Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya bertransformasi menjadi harapan bersama yang bisa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* (fundamen filsafat) dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat yang tinggal di Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.¹ Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini memicu masyarakat untuk hidup menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada mereka yang hidup sesuai norma ada pula mereka yang tidak sesuai dengan norma. Namun kali ini yang kita soroti adalah perilaku

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, terlebih soal bahayanya ketika masyarakat sudah mengenal narkoba. Masyarakat yang hidup tidak sesuai dengan norma bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang melanggar hukum. Ketika terjadi pelanggaran hukum pastinya disitu pula terdapat yang istilah penegakan hukum yang keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana pun tempatnya seharusnya penegakan hukum tidak memandang status dan kedudukan para pelaku tindak kejahatan, Terlebih di Indonesia yang semua warganya memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum. Mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 UUD 1945 yang isinya adalah :

“ Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.²

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini mengandung makna bahwa segala tindak tanduk masyarakat warga negaranya harus sesuai dengan norma – norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Hal ini tersirat dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“ Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. - mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “³

Dengan berlandaskan hukum yang ada, Negara Indonesia mengupayakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dalam hal ini peredaran narkotika telah menjadi masalah serius yang harus menggugah perhatian masyarakat karena sangat menjadi pemicu rusaknya system tatanan kehidupan di masyarakat, termasuk nilai - nilai dan masa depan generasi anak muda. Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat meresahkan. Pengguna narkotika meningkat karena mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut. Apabila dicicipi zat berbahaya ini menyebabkan kecanduan kepada semua pihak yang mencoba nya tak mengenal jenis kelamin dan usia, bahkan resiko paling tinggi dari bahayanya mengkonsumsi zat terlarang ini adalah berujung pada kematian. Meskipun terdapat beberapa jenis zat yang diperbolehkan untuk dipakai dalam rangka keperluan medis, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dokter.

Di Negara Indonesia kasus penyalahgunaan narkotika khusus nya di kalangan remaja semakin meningkat. Kalangan muda – mudi yang sudah terkena candu narkotika rentan sebagai pengguna jangka panjang karna melihat umur mereka yang masih muda dan mempunyai waktu yang cukup panjang .

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia

³ Alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tentang *Tujuan Negara Indonesia*

atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengumpulkan data angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia melakukan survei rutin terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini tertuju kepada para siswa sekolah maupun mahasiswa di perguruan tinggi pada tahun 2006, 2009, dan 2011. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi tren penggunaan narkoba setiap tahunnya. Sebanyak 38.663 siswa di 607 sekolah/kampus dilibatkan. Survei tersebut dilaksanakan di berbagai daerah perkotaan dan pedesaan pada provinsi terpilih antara lain NAD, Sumut, Kepri, Jambi, Sumsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Bali, Papua Barat. Hasil survey mengatakan bahwa angka penyalahgunaan lebih dominan pada laki-laki dibanding perempuan, serta semakin tinggi umur responden semakin meningkat angka penyalahgunaan narkoba.⁵ Peredaran zat adiktif narkoba sangat sulit dihentikan. Khususnya mereka para penyalahgunaan narkoba, mereka tidak memandang unsur ras, umur, agama dan bahkan jenis kelamin. Apabila mereka telah terbukti menggunakan narkoba Golongan 1 maka

⁴ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> tentang “perkembangan narkoba”, diakses pada tanggal 16 maret 2022

⁵ The center for health research university of Indonesia, “survey nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa”, diakses dari <https://chr.ui.ac.id/archives/7637>, diakses 17 maret 2022

dengan semestinya mereka terjerat dalam kasus tindak pidana sebagaimana yang telah berlaku dalam Pasal 127 ayat 1 UU narkotika , yang isinya menyatakan bahwa setiap orang yang telah melanggar Pasal tersebut atau setiap orang yang terbukti menggunakan narkotika harus dihukum.⁶ Dalam narkotika terdapat beberapa jenis kategori yang diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Setiap penyalahgunaan narkotika :

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama I (satu) tahun .⁷

Sebagai upaya untuk menuju negara yang demokratis dan patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, masyarakat di Indonesia dalam hal ini membutuhkan peran aparatur Negara dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, tertib dan bersifat menyojagakan “ kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang semakin tertib dan teratur .⁸

Indonesia yang merupakan Negara demokratis dan juga sebagai Negara

⁶ Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

⁷ Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

⁸ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*,Pustaka Pelajar,jogja,2011, Hlm 1-2.

hukum di dalam nya terdapat hukum pidana yang isi nya merupakan aturan – aturan tertulis yang telah disusun, diciptakan dan di undangkan dalam rangka untuk di berlakukan pada kehidupan masyarakat secara nyata menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dapat dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapan nya itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para pencipta Undang - Undang mengenai apa yang telah di maktubkan dalam kalimat - kalimat tersebut.⁹

Tugas seorang hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, juga ketika seorang hakim mengambil kePutusan, mereka dituntut untuk dapat di pertanggung jawabkan atas kePutusan tersebut kepada tuhan yang maha esa dalam hal ini ALLAH SWT. Tindak tanduk hakim dalam suatu proses pengadilan menjadi salah satu tolak ukur utama untuk melihat berhasil atau tidak nya proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam Putusan nya. sehingga dalam hal ini dapat menjadi barometer tegak atau tidak nya hukum dan Undang - Undang. Namun dalam praktek nya prinsip – prinsip peradilan tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam Putusan terhadap para pelaku tindak pidana .

Beberapa hal yang terjadi di dunia hukum, terdapat perbedaan yang mencolok terhadap penjatuhan Putusan pidana terhadap para pelaku tindak pidana dalam suatu perkara yang sama, dalam hal ini disebut sebagai Disparitas pidana. dengan adanya disparitas pidana ini menjadi topik yang sangat menarik untuk di

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 3.

teliti lebih dalam, terutama dipsparitas pemidanaan dlam kasus tindak pidana narkotika. karena berdasarkan survey yang telah di jabarkan di atas tadi masih banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika dari berbagai kalangan dan efek yang terjadi akibat dari penggunaan zat berbahaya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang menimbulkan disparitas dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika.
3. Hambatan seorang hakim didalam memutus perkara sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya disparitas Putusan hakim dalam tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan dalam kasus tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami oleh hakim ketika memutus disparitas Putusan oleh para pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Disini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan peran hakim dalam memutuskan Putusan disparitas pembedaan narkoba

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis skripsi untuk menjawab pokok rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan juga pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penulis dalam membuat karya tulis skripsi.

E. Terminologi

1. Tinjauan adalah pemeriksaan, investigasi, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk suatu masalah.
2. Yuridis menurut "*Law Dictionary*", kata juridis berasal dari kata *yuridisch* yang artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang

hukum.¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa judicial review adalah penelitian yang cermat, pemeriksaan (pemahaman), pendapat atau pendapat dari segi hukum.

3. Disparitas pidana merupakan Putusan yang berbeda dari suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya yang kedua nya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas¹¹. Sebagaimana kutipan oleh Muladi dari pendapat seorang tokoh bernama Molly Cheang, yang mengatakan bahwa : “Disparitas Putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.
4. Pidana adalah sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan undang-undang adalah membuat orang yang telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah melalui tatacara peradilan pidana sebagai upaya pemberian penderitaan. Oleh karena itu, pidana berbicara tentang hukuman dan pidanaan.
5. Perkara biasa diartikan sebagai suatu masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian .
6. Penyalahgunaan adalah melakukan atau menggunakan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya .

¹⁰M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2007, hlm. 651

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 58

7. Narkotika adalah bahan sintesis atau semi sintetik atau obat – obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa sakit serta menyebabkan ketergantungan dan kecanduan¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang berada di tempat menurut prinsip hukum yang berlaku, prinsip hukum atau peraturan perundang-undangan, metode yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data asli.¹³ Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Sehingga dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang dapat lebih akurat.¹⁴

2. Metode spesifikasi penelitian

Pada saat penelitian ini dilakukan, terlihat bahwa penelitian yang digunakan memiliki sifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

¹² Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika

¹³ Ronny Hanitjosoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., 2007, hlm.97

¹⁴ Hilman Hadi Kusuma, *metode pembuatan kertas kerja skripsi ilmu hukum*, Bandung, CV, Mandar maju, 1995, Hal 7

gejala – gejala tertentu . Maksudnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada maalampaudi suatu daerah tertentu . peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku di masa sekarang khususnya menyangkut masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba .

3. Lokasi peneltian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

4. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data sekunder dan primer.

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literature lainnya Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
 7. Hukum dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan materi tertulis ini.
- b. Bahan hukum sekunder
- yaitu bahan yang memberi penjelasan bagian bahan hukum primer Terdiri dan dan buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan peran peran hakim dalam Putusan disparitas terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sleman
- c. Bahan hukum tersier
- yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari Kamus hukum Kamus besar Bahasa Indonesia

5. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat ciri-ciri individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran gejala, dan menentukan apakah gejala tersebut berkaitan dengan gejala lain di masyarakat atau proses pengolahannya. Terkait. Data tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudian hasil

penelitian lapangan dikembangkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat.

sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peran hakim dalam Putusan disparitas terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terpandu yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Hakim Pengadilan Negeri Sleman

b. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan formal dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

7. Metode Penyajian Data

Setelah semua data selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tinjauan Pustaka

BAB II Tinjauan pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai Tindak pidana, pemidanaan, disparitas, narkoba kemudian narkoba menurut Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai disparitas pemidanaan dalam penyalahgunaan narkoba

BAB IV Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Di dalam bahasa belanda istilah tindak pidana dikenal sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. *Baar* diartikan benar atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵“ menurut moeljatno,”dapat dipidananya perbuatan”(de *strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van hel feit*) dan “dapat dipidananya seseorang “(*starfbaarheidvanden person*), dan sama juga hal yang sama dengan ini beliau menerjemahkan “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawab pidana” (*criminal responsibility* atau *criminalliability*)”¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disandingkan dengan sanksi atau ancaman yang ditujukan kepada siapapun yang melanggar hukum tersebut.¹⁷

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu tingkah laku manusia yang diancam oleh peraturan dalam undang-undang. Jadi suatu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁶ Sudarso, *hukum pidana 1 edisi revisi*, badan penerbit yayasann sudarso, 2018, Hlm 50-51

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Di dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai disparitas, akan tetapi sebelum membahas tentang disparitas penulis akan terlebih dulu menjelaskan soal tindak pidana. Didalam istilah belanda, tindak pidana diartikan dengan *strafbaar feit*. Didalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI* istilah *starfbaarfeit* sudah dijelaskan, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang makna *starbaarfeit* itu sendiri.

Maka dari hal tersebut maka para pakar hukum berusaha untuk menerjemahkan apa sebenarnya makna dan kandungan dari kata tersebut. Di dalam kuhp telah diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang mengenai makna dari kata tersebut akan tetapi tidak ada penjelasan yang konkrit mengenai istilah tersebut.¹⁹

Disini penulis akan memberikan gambaran secara jelas mengenai pengertian dari tindak pidana yang tentunya berdasarkan pendapat oleh para ahli berikut dibawah ini :

Menurut Bambang Poernomo *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 15

Roeslan saleh berpendapat bahwa istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan melawan suatu aturan atau peraturan yang ditentukan oleh undang-undang, dimana syarat utama adanya suatu tindak pidana adalah adanya suatu aturan yang melarang perbuatan itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana²⁰

2. Unsur – unsur tindak pidana

Suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Terdapat beberapa tokoh dalam mengemukakan unsur tindak pidana, namun pada intinya unsur tindak pidana itu mempunyai prinsip yang sama. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terbagi menjadi 2(dua) yaitu :

a) Faktor subyektif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaku atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaku, dan yang terpenting, hal-hal yang berkaitan dengan pikirannya. Unsur subjektif dari suatu kejahatan meliputi:²¹

1. Kesediaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
2. Niat atau maksud apapun;
3. Ada atau tidaknya perencanaan

²⁰ Diakses pada : <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> pada tanggal 25 pukul 17.56

²¹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56

b. Faktor obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi eksternal, yaitu keadaan di mana kejahatan itu terjadi, dan tidak ada dalam pikiran pelaku.

1. Menyelesaikan perumusan undang-undang;
2. Sifat ilegal;
3. Kualitas aktor;
4. Kausalitas, hubungan antara sebab dan akibat dari suatu tindakan.

Pada dasarnya suatu unsur tindak pidana tidaklah terlepas dari dua faktor, kedua faktor tersebut tidak lain adalah faktor yang ada di dalam diri pelaku itu sendiri kemudian faktor yang kedua timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut merupakan beberapa unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut undang-undang.²²

- a. Unsur akibat konstitutif;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur keadaan yang menyertai;
- d. Unsur tingkah laku;
- e. Unsur kesalahan;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. . Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

²² Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 82

k. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Dari ke 11 unsur diatas terdapat dua diantara nya yang merupakan unsur subjektif, sedangkan yang lainnya merupakan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan suatu unsur tindak pidana yang melekat pada keadaan batin seseorang tersebut, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang terletak diluar batin sipelaku akan tetapi unsur ini melekat pada perbuatannya.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Di dalam hukum pidana di dalamnya terbagi menjadi dua hal yaitu hukum pidana yang memang dipergunakan oleh KUHP juga ada yang diadakan oleh doktrin. Perbuatan pidana di dalam KUHP terbagi atas dua hal yakni :

- a. kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. pelanggaran (*overtredingen*)

moeljatno mengutip M.V.T (*Memorie van Toelichting*) di dalam bukunya Smidt.L yang mengatakan bahwa *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.²³

Mahrus Ali juga mengutip kutipan Tongat di dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan”, bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran adalah sebagai berikut :

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78.

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.²⁴

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).²⁵

Molejatno mengatakan bahwa selain dari pada ancaman suatu tindak pidana kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penjara hanya mengancam suatu karena kejahatan.
- b. Jika Anda menghadapi kejahatan, bentuk kesalahan yang diperlukan (kesengajaan atau kelalaian) harus dibuktikan oleh jaksa, tetapi tidak jika Anda menghadapi pelanggaran. Dalam hal ini kejahatan juga dibedakan sebagai kejahatan yang disengaja atau kejahatan yang lalai.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana (Pasal 54). Bantuan untuk perbuatan melawan hukum juga tidak dikriminalisasi (Pasal 60).

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101-102.

- d. Masa berlaku hak menetapkan pelanggaran dan hak melaksanakannya lebih pendek dari tenggang waktu tindak pidana, yaitu masing-masing satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal kolegialitas, cara pemidanaan kejahatan dan kejahatan berbeda. Pelanggaran ringan menumpuk lebih sedikit daripada kejahatan (Pasal 65, 66, 70).²⁶

B. Tinjauan umum tentang disparitas

1. Pengertian disparitas

Disparitas pidana merupakan Putusan yang berbeda dari suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya yang kedua nya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas²⁷.

Sebagaimana kutipan oleh Muladi dari pendapat seorang tokoh bernama Molly Cheang, yang mengatakan bahwa :

“Disparitas Putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai

²⁶ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 81.

²⁷ *Ibit.* hlm 58

hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.²⁸

2. Faktor – faktor penyebab disparitas peradilan pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.²⁹

Menurut penulis, berdasarkan kalimat tersebut, disparitas pidana merupakan suatu bentuk ketidakadilan oleh para pencari keadilan oleh hakim. Publik pasti akan membandingkan Putusan hakim secara umum dan menemukan disparitas penegakan hukum di Indonesia, di mana disparitas dalam penjatuhan hukuman juga cenderung terkait dengan independensi hakim. Modalitas hukuman yang diberikan oleh undang-undang (pengaturan sanksi pidana maksimum) juga berkontribusi. Tidak ada pihak yang boleh mencampuri hakim dalam mengambil kePutusan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan keragaman dan sifat jahat Terdakwa.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.I, Cet.3, Bandung: Alumni, 2005, hlm.56.

Faktor lain yang menjadi penyebab dalam disparitas peradilan pidana selain dari sisi hukum juga dapat disebabkan oleh hakim, baik hal tersebut terjadi karna faktor internal maupun eksternal sesuai dengan penjelasan dibawah ini.

a) Faktor internal dari hakim sendiri terutama tentang profesionalisme dan Integritas fokus menangani kasus dengan tujuan jelas mengenai hukuman yang ingin dicapai, kemudian tindakan hukuman yang sama akan dikenakan dengan hukuman yang berbeda. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan hukuman timbul dari hukum itu sendiri dan kebebasan Putusan oleh hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh hukum dan hal ini diperlukan untuk memastikan keadilan.

b) Faktor eksternal yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersumber pada undang-undang.

Isi di dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi kekuasaan hakim kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum. Ketentuan ini menjamin kebebasan lembaga Kehakiman sebagai badan independen, termasuk diantara dalam hal kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya.

Hakim bebas memilih Jenis kejahatan, karena ada beberapa jenis kejahatan yang diancam kejahatan menurut hukum pidana. hal tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 12 ayat 2 KUHP menyatakan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. pada ayat (4) Penjara untuk jangka waktu tertentu tidak pernah Mungkin lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Situasi yang sama Pasal 18 (1) KUHP mengatur bahwa, Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 18 ayat 3 KUHP mengatur bahwa pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 30 KUHP mengatur tentang denda maksimum paling sedikit 3 (tiga) rupiah 70 (tujuh puluh) sen. Jika denda tidak dibayar dan dia diganti dengan hukuman penjara dan hukuman pidana kurungan pengganti denda paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun enam (enam) bulan.

Faktor internal dan eksternal telah hal-hal di atas saling terkait, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar belakang aktor dan bagaimana melakukan kejahatan. Tentu saja ada memainkan peran penting dalam menentukan keseriusan kejahatan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak ada banyak faktor yang menyebabkan disparitas kriminal.

Selain juga karna faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas , disparitas juga dapat terjadi karna jenis kelamin, residivisme ataupun dikarenakan oleh faktor umur, sebagai contoh pada kasus dibawah ini :

- 1) Ketika seorang wanita melakukan tindak pidana maka wanita tersebut cenderung diberi sanksi ringan dan jarang sekali dipidana mati. Sebagai contoh ketika seorang ibu kandung melakukan kekerasan kepada anaknya dan berujung pada hal yang tidak diinginkan maka hukuman yang diberikan kepada wanita ini cenderung ringan karna yang melakukan kejahatan adalah ibu kandung nya sendiri .

2) Kemudian faktor disparitas yang terjadi kepada para residivis (orang yang pernah dipidana) juga mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang diberikan oleh hakim kepada Terdakwa. Hal ini juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana yang meskipun dua orang atau pelaku telah melakukan kejahatan yang sama kemudian dituntut dengan Pasal yang sama akan tetapi bisa berbeda di Putusan.

3) Salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah umur. Penjatuhan pidana kepada (*young offender*) pelaku muda dalam hal criminal akan lebih ringan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 KUHP yang isinya kurang lebih yaitu apabila hakim memberi jatuhnya pidana kepada anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka hukuman maksimum terhadap perbuatan dikurangi sepertiga, kemudian penjara maksimal 15 tahun terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, juga pidana tambahan yang telah disebutkan dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Bagian 45 KUHP mencakup opsi lain untuk hakim yaitu berupa sistem penindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk mengembalikan pelaku kekerasan kepada orang tua, wali atau penjaga, tanpa pidana apapun, yaitu jika tindakan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut tercantum pada Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532 dan 540 KUHP dan juga dua tahun belum berlalu sejak dihukum kejahatan atau salah satu dari kejahatan tersebut di atas, Putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana. Menurut penjelasan di atas, ketika

menyelidiki akar penyebab disparitas peradilan pidana adalah undang-undang itu sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang tertuang dalam Peraturan daerah hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor internal dan eksternal yang ada pada hakim. Hal tersebut tidak jauh dari pengalaman hakim ketika memberi pidana terhadap para Terdakwa. Maka dengan semakin tinggi jam terbang hakim maka hakim tersebut akan semakin bijaksana.

3. Dampak yang timbul dari disparitas pidana

Disparitas peradilan pidana menimbulkan dampak, baik itu dampak yang positif maupun negatif. Yang pertama akan dibahas adalah dampak negatif d terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward M. Kennedy mengambil kutipan dari Muladi dan Bardadi Nawawi, antara lain yaitu :³⁰

1. Dapat menimbulkan perasaan sinis pada masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.
2. Berpotensi gagal dalam pencegahan tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Menghambat tindakan-tindakan perbaikan kepada para pelanggar

Berdasarkan sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa dampak disparitas Peradilan pidana Membawa Hal negatif perkembangan dalam kehidupan masyarakat, tidak sejalan dengan filosofi Tujuan Hukum dan Hukuman. Maka kondisi ini adala menjadi salah satu bentuk kegagalan penegakan pidana,hukum bahkan dimaknai oleh masyarakat sebagai hal yang sepele.

³⁰ Muladi dan Arief, 2010, *Op. Cit*, hlm. 68.

Fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut. Selain dampak negatif di atas, disparitas peradilan pidana juga terdapat dampak yang positif. Hal tersebut sesuai dengan pandangan seorang ahli hukum yang tidak setuju dengan pendapat bahwa disparitas hanya berdampak negatif, sehingga harus diminimalisir. Para pakar hukum ini tidak menganggap disparitas peradilan pidana merupakan sebuah kesalahan atau kekurangan murni dalam suatu penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam hal ini, Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa “penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang”³¹ pendapat Muladi dan Barda Nawawi dapat dibenarkan karena ada untuk mengatasi perilaku kriminal sama bukan berarti hukumannya sama namun kePutusan tersebut harus memiliki alasan atau dasar yang masuk akal.

Perspektif disparitas Peradilan Pidana dasar pemikirannya adalah bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan yang jelas dan masuk akal. pandangan ini sesuai dengan asas kebebasan hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi hakim dalam upayanya memelihara kewibawaan hukum, harus mampu untuk bertanggung jawab atas kePutusan yang mereka buat dan juga memberikan alasan yang benar dan masuk akal dari kasus yang diperiksanya. jika ini iterapkan, secara

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

logis, disparitas dalam peradilan pidana akan dapat diterima semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.

c) Tinjauan tentang pemidanaan

1. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan dapat dipahami sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana " dalam biasanya didefinisikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" didefinisikan dalam sebagai hukuman. Paham tersebut membedakan hukum pidana substantif dengan hukum pidana formal. J. M. Van Bemmelen menjelaskan keduanya sebagai berikut:³²

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Hukum pidana materil dan formil dijelaskan oleh Tirtamidjaja sebagai berikut ³³

1. Hukum pidana materil pada dasarnya merupakan seperangkat norma hukum yang mendefinisikan kejahatan, menetapkan kondisi bagi para pelanggar untuk dihukum, menunjukkan siapa yang dapat dihukum dan dapat menerapkan hukuman kepada para pelanggar hukum itu sendiri.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³³ *Ibid.* Hlm. 2.

2. Hukum pidana formil merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana substantive dilindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau sebaliknya, yang mengatur bagaimana menerapkan hukum pidana untuk mendapatkan keputusan hakim dan menentukan bagaimana keputusan hakim harus dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil merupakan aturan dasar yang isinya merupakan larangan atau perintah yang ketika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendapat hukuman, sedangkan hukum pidana formil berisi tentang tata cara melaksanakan hukum pidana materil itu sendiri.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum, suatu pembenaran bahwa pemidanaan mengandung nilai positif bagi pelaku itu belum pasti karena orang lain juga bisa jadi menjadi korban dalam kasus tindak pidana tersebut. Teori pemidanaan ini mengandung konsekuensialisme yang mana pemidanaan tidak semata-mata dijatuhkan karena seorang telah berbuat kejahatan, akan tetapi supaya orang tersebut merasa jera dan tidak lagi melakukan kejahatan tersebut dan orang lain pun merasa takut untuk melakukan suatu kejahatan yang serupa.

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa pemidanaan bukan sama sekali diberikan untuk menuntut atas tindakan yang telah diperbuat oleh seseorang namun sebagai upaya dalam pembelajaran atau suatu pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana dan juga sebagai upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan yang sama.

2. Teori pidanaaan

Terjadinya beberapa teori yang lahir dari beberapa pemikiran diatas tentang tujuan pidanaaan, teori tersebut terbagi menjadi 3 bagian seperti yang akan penulis jabarkan dibawah ini :

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut ini membenarkan pidanaaan dilakukan karna seseorang telah melakukan kejahatan, Immanuel kant mendukung teori ini yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).kant mendukung teori ini berdasarkan moral. Kemudian terdapat dukungan lain terkait dengan teori ini yakni Hegel yang mengatakan bahwa hukum merupakan wujud dari sebuah kemerdekaan, sedangkan suatu kejahatan merupakan sebuah tantangan bagi hukum dan keadilan. Oleh karena itu kejahatan harus di hanguskan. Teori pembalasan ini di dalam nya lagi terbagi menadi 2 macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan obyektif : Teori ini berorientasi pada pemuasan dari perasaan dendam khususnya di kalangan masyarakat yang dalam hal ini perbuatan si pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu derita yang seimbang dengan musibah yang diakibatkan oleh si pelaku kejahatan.
- b. Teori pembalasan subyektif : teori ini lebih ditujukan kepada seseorang yang telah berbuat kejahatan. Menurut toeri ini ketika seorang berbuat kejahatan maka atas perbuatan tersebut seseorang harus diberi hukuman ³⁴

³⁴ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145.

Hegel yang merupakan salah satu tokoh yang membenarkan teori tersebut berpendapat bahwa pidana merupakan suatu valid dalam rangka memberikan konsekuensi dari adanya suatu tindak pidana kejahatan. Karena suatu kejahatan merupakan sebuah penentangan sendiri terhadap hukum di suatu Negara. maka dari itu pidana disebut "*Negation Der Nagation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat dari seorang sarjana tersebut diatas merupakan dasar pada "*The Philoshopy of Vengeance*" atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenar dari pembedanaan.

2) Teori relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mengandung dasar dari sebuah pandangan bahwa maksud dari pembedanaan merupakan upaya dari perlindungan kepada masyarakat dan juga sebagai pencegahan supaya keahatan tersebut tidak terulang kembali. Salah satu tokoh yang menganjurkan teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach, beliau berpendapat bahwa memberikan ancaman berupa pidana saja tidak cukup melainkan harus ada upaya penegakan pidana secara langsung. Tujuan teori ini adalah "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) yang juga sebagai dasar pembenaran terhadap teori ini . Andenaes mengatakan bahwa teori ini merupakan (*the theory of social defence*) teori sebagai pelindung masyarakat karena tujuannya tidak lain adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori gabungan (*vereningingsheorieen*)

Disamping dari kedua teori yang telah dijelaskan diatas ada teori ketiga yaitu teori gabungan (*vereningingsheorieen*). Pengemuka dari teori ini adalah Rossi

(1787 - 1884). Teori ini disebut dengan teori gabungan karna Rossi menganggap bahwa meskipun pembalasan termasuk dalam asas pidana dan berat nya suatu pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil, namun ia memiliki keyakinan bahwa pembedanaan dapat memperbaiki sesuatu yang telah rusak di masyarakat. Di dalam teori gabungan ini isinya dibagi menjadi dua hal yang cukup besar, yaitu :

- a) Teori yang lebih condong kearah pembalasan , akan tetapi pembalasan disin tidak boleh melebihi kapasitasnya dan harapan nya dapatdipertahankanya tata tertib di masyarakat.
- b) Teori yang mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak boleh lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh terpidana.

3. Jenis-jenis pembedanaan

Bicara terkait halnya dengan pembedanaan, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yakni kejahatan dan hukuman. Ketika sebuah badan membentuk peraturan yang didalamnya terdapat aturan dan larangan,hal tersebut tidaklah cukup untuk menyadarkan dan memberi pengetahuan kepada kalayak untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan. Untuk itu diperlukanya sebuah hukuman kepada para pelanggarnya. Didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan jenis-jenis pembedanaan.

a) Pidana pokok

Pidana pokok yang telah ditetapkan didalam kuhp dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pidana mati

Diantara jenis pidana yang lain yang terdapat di dalam kuhp, pidana mati merupakan hukuman terberat yang tercantum. Karena pelaksanaan pidana mati dilakukan dalam bentuk perampasan hak hidup, maka banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penetapan pidana mati di kalangan pakar hukum dan masyarakat. Telah dikemukakan bahwa hukuman mati dibenarkan dalam keadaan tertentu, yaitu jika perbuatan pelaku menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berbahaya bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatan diperlukan hukum yang tegas yaitu hukuman mati. Dari sudut pandang ini jelas bahwa tujuan tidak langsung dari kejahatan adalah penghancuran. Pandangan lain adalah bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena memiliki kelemahan bahwa jika dilakukan tidak memberikan harapan perbaikan, baik untuk kejahatan maupun untuk perbaikan itu sendiri. Karena salah satu tujuan kejahatan adalah untuk mendidik atau memberikan *deterrence* agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa dan pengadilan militer.

2. Pidana penjara

Pemenjaraan merupakan bentuk pidana hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara berupa pidana kurungan sementara paling singkat 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya dicantumkan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua

puluh tahun. Jadi, secara umum, hukuman maksimal adalah 15 tahun. Pasal 12 KUHP mengatur:

1. Pidana penjara tetap dapat dipidana terus menerus selama dua puluh tahun, dan seorang hakim dapat memilih hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara waktu tertentu, atau penjara waktu tertentu; demikian pula, jika batas lima belas tahun dapat dilampaui karena persetujuan, pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
2. pidana kurungan baik pemenjaraan maupun pemenjaraan adalah bentuk hukuman yang merampas kebebasan individu untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 22 KUHP. Pidana penjara dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai delik utama, tetapi dapat juga digunakan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar oleh pelaku. Pidana pengganti denda, mulai dari minimal satu hari sampai maksimal enam bulan. Namun, pidana penjara pengganti denda dapat diperpanjang paling lama delapan bulan jika pelaku melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP. Jika pelanggar tidak membayar denda, yaitu jika hakim dalam hukumannya hanya menjatuhkan denda dan tidak menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.³⁵

³⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76.

b) Pidana tambahan

1. Pencabutan hak tertentu

Pencabutan tidaklah sama dengan istilah pemberhentian, juga dengan istilah pemecatan. Istilah pencabutan merupakan pernyataan bahwa tidak adanya hak terhadap seseorang. Sedangkan istilah pemecatan atau pemberhentian hak maupun tugas dari atasan atau pimpinan seseorang yang terpidana, hal ini diatur di dalam Pasal 227 KUHP “Barangsiapa memakai sesuatu hak, bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim, dihukum penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 9000.”³⁶

2. Perampasan barang tertentu

1) Perampasan barang tertentu merupakan tindak pidana penyitaan barang tertentu saja, tidak untuk semua barang, hukum tidak mengakui penyitaan semua harta benda. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.³⁷ Pasal 39 KUHP menjelaskan apa yang bisa disita, yaitu:³⁸

- a) Barang yang diproduksi atau diperoleh karena kejahatan;
- b) Barang yang sengaja digunakan dalam kejahatan.

2) Pengumuman Putusan hakim biasanya disebut dengan (*voorwaardelijke veroordeling*), tetapi ini bukan kejahatan, karena Pasal 10 KUHP tidak menentukan hal ini. Namun, sistem penjatuhan pidana tertentu

³⁷ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.49.

³⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Cet. I Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.15.

(seperti penjara, kurungan, dan denda) yang diatur dalam pidana yang dijatuhkan pada pidana tidak perlu dilakukan dengan memaksakan syarat-syarat tertentu, oleh karena itu digunakan istilah pidana bersyarat.

D) Tinjauan umum tentang narkotika

1. Pengertian narkotika

Narkotika atau yang sering disingkat dengan NAPSA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Terkadang juga istilah NAPSA disebut dengan istilah “NARKOBA” yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Namun penggunaan istilah narkoba lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama dikalangan muda.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 pengertian narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman atau luar tanaman, baik zat itu berbentuk sintetis maupun semisintetis yang zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W berpendapat bahwa :

“Narkotika ini apabila dipergunakan dengan baik sebenarnya memiliki banyak khasiat dan bisa bermanfaat di bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan juga

dapat digunakan sebagai bahan penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.”³⁹

2. Golongan narkotika

Terdapat 3 jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya, tiga jenis bahan tersebut yaitu :

a. Narkotika sintetis

Narkotika jenis ini terbuat dari bahan kimia, contoh keluaran dari jenis narkotika ini adalah petidin, methadon, nalurexon, dan lain-lain.

b. Narkotika semisintetis, narkotia jenis ini terbuat dari bahan alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya supaya dapat memberi pengaruh yang lebih berkshiat, contoh dari narkotika jenis ini antara lain morfin, kodein, heroin, dan kokain

c. Narkotika alami, merupakan narkotika yang bahan adiktifnya diambil dari tumbuhan.

Dari beberapa penggolongan diatas, berikut merupakan jenis-jenis narkotika beserta pengertiannya:

1) Ganja

Ganja adalah tanaman resin yang diambil dari semua tanaman ganja, termasuk biji dan buah-buahan. Resin ganja adalah resin yang diambil dari tanaman rami, termasuk hasil pengolahannya menggunakan resin sebagai bahan dasar untuk ganja atau *marihuana*, atau *cannabis sativa*, daun ganja memiliki jumlah batang dan daun selalu angka ganjil antara 5-7 dan 9.bagi pengedar atau

³⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal 1

pecandu terdapat istilah tersendiri yaitu cimeng, gele, barang daun, Jayweed, Jum, Hemp, Gelek Hijau. bang bunga, dasi dan laba-laba.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W berpendapat bahwa :

“Ganja adalah tumbuhan budi daya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra – hydro – cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok”⁴⁰

2) Kokain

Merupakan tanaman yang termasuk dalam *Erythroxylon coca*. Kokain adalah tanaman yang berasal dari barat laut amerika selatan. Tanaman ini berbentuk duri yang berwarna hitam yang tumbuh mencapai 2-3 meter (7-10 kaki). cabang-cabangnya lurus, dan daun, hijau, tipis, gelap, lonjong dengan ujung runcing daunnya juga memiliki ciri khusus, yaitu dikelilingi oleh dua garis melengkung membujur, dengan garis di sisi lain daun, sebagian besar di bawah daun.

Terdapat bunga kecil yang tersusun didalam tangkai yang pendek, tanaman ini memiliki mahkota yang berbentuk bunga berwarna kuning putih yang terdiri dari lima daun. Tanaman ini apabila dikunyah akan menimbulkan sensasi segar.

Tanaman ini disalahgunakan dengan cara menumpuk kokain ini kemudian dihirup diatas permukaan yang datar menggunakan penyedot atau gulungan kertas.

⁴⁰ Ibid, Hal. 9-10

3) Opium (heroin,morfin)

Opium adalah zat yang didapatkan dari tanaman candu. Zat ini diambil dari saripati opium poppy (*papaver somniferum*) dan di suling sebagai bahan pembuatan morfin,kodein dan heroin. Opium merupakan zat adiktif yang sering kali disalah gunakan dengan cara dihisap. Akan tetapi opium ini digunakan selama berabad-abad sebagai obat penghilang rasa sakit.

Di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan jenis-jenis narkotika yang terbagi dalam tiga golongan yakni:

- a) Narkotika golongan I, narkotika golongan ini hanya digunakan sebagai pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika ini mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan contoh : heroin,kokain,ganja,opium
- b) Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau digunakan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi. Contoh : Morfin, Pethidine, Fentanil, Metadon.
- c) Narkotika Golongan III,Narkotika ini berkhasiat juga untuk pengobatan dan juga digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Pilkodina, Propiram.⁴¹

3. Penyalahgunaan narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

E) Pemidaan kasus tindak pidana narkotika dalam perpsektif Islam

Islam merupakan agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT dan wahyu Nya yaitu Al-Qur'an dan sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunahnya.⁴² Didalam Syariat Islam dijelaskan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tertentu dilarang oleh Allah SWT.⁴³ Dalam hukum Islam terdapat istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegent*).⁴⁴

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Agama Islam, tetapi tidak memuat peraturan yang terperinci mengenai ibadah dan *mu'amalah*. Terbukti dari 6360

⁴²Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. hlm. 101.

⁴³H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

⁴⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Putra, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

ayat dan hanya ada 368 yang berkaitan dengan aspek hukumnya. Bahwa sebagian besar dari masalah hukum dalam Islam, hukum hanya diberikan dasar atau prinsip didalam Al-Qur'an. Berlawanan dari dasar atau prinsip yang dituangkan oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hadistnya.⁴⁵

Islam melindungi setiap hak-hak manusia dan menjamin terhadap hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hukum Islam sebagai rahmatan lil'alamin, memiliki prinsip yaitu menjaga dan menjamin kehormatan setiap manusia dan mewajibkan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.⁴⁶

Seperti halnya Islam yang mengatur tentang minuman keras atau peminum khamar melalui *qiyas* memiliki unsur yang sama yaitu menghilangkan normalitas akal pikiran dan merusak akal pikiran, memiliki sanksi yaitu cambuk/dera 40 sampai 80 kali. Tentunya akan membuat pecandu narkoba jera, akan tetapi tidak efektif untuk menghilangkan ketergantungan terhadap seorang pecandu narkoba.

Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan Narkoba dihukum 40/80 jilid. Sedangkan hukum di Indonesia rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkoba. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama Agama Islam selalu baik dan memiliki tujuan yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara *vertical* maupun *horizontal*.⁴⁷

⁴⁵Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 7.

⁴⁶Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto, *Musthafa Al'Adawi, Fiqh al-Akhlaqwa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj, PT Alma'arif, Jakarta, 2005, hlm. 502.

⁴⁷Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.91.

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) menurut hukum Islam dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam, yaitu:⁴⁸

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hudud),
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat), dan,
3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Jika dilihat dari sanksi *ta'zir*, Hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁴⁹ Yaitu diserahkan bentuk sanksinya kepada pemerintah maka bentuk sanksi *ta'zir* ini lebih sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu memberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Sehingga sanksi *ta'zir* dapat dikatakan lebih efektif dari sanksi *hudud*.

Terdapat dalil mengenai minuman keras atau khamar di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْمَالُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ جَسْمٌ مِّنْ جَسْمٍ لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 90)

⁴⁸Jimly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1995) Halaman 136. Dalam Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, Cetakan Ke-2*, (Semarang: Unissula Pres, Juli 2013), Halaman 55.

⁴⁹ Fuad Thohari, Hadis Ahkam, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.10.

Dijelaskan dalam surah di atas bahwa mukmin harus menjauhi perilaku keji yang lebih dekat dengan hal-hal yang merugikan dirinya dan dapat menimbulkan kebencian atau bahkan perilaku kebencian, seperti keinginan untuk terus menggunakan dan egois narkoba. Berpikir tentang apa yang akan dia lakukan di masa depan.

Dengan katalain, pecandu narkoba menjadikan dirinya jauh dari penciptanya dan menjadikan dirinya cuek kepada Tuhan, oleh karena itu hukum Islam menghalalkan perbuatan baik dan mengharamkan perbuatan buruk seperti terlihat pada surah bawah ini.

Dari tujuan hidup manusia menurut syari'at Islam. Yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. Al A'raf [7]: 157)

Setiap yang khobaits sesuatu yang buruk/ terlarang dengan ayat ini. Diantara makna khobaits adalah yang memberikan efek negative, seperti narkoba.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَبِيبًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Dari surah di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat mengatakan bahwa narkoba itu haram. Kembali kepada hukum dan tuntunan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, terutama dimulai dari para pimpinan suatu negeri, merupakan kunci utama perbaikan masyarakat.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya:

“Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka”.(HR Ibnu Majah.

Memelihara iman dan takwa bagi seluruh warga juga menjadi penyubur keberkahan suatu bangsa. Baik dikalangan pimpinan maupun yang dipimpinnya, ulama dan umara', petugas dan warga. Jika pemimpin suatu negara memelihara iman dan taqwa, semua warga negara akan menjadi teladan baginya dan bertindak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu WaTa'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf [7]: 96 yang Artinya: *“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan [ayat-ayat Kami] itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.*

Sanksi hukum *Ta'zir* dengan memberikan hukuman dengan kecaman, pukulan, dipenjara, sanksi denda, tergantung dengan kebijakan hakim yang

menurutnya bisa memberikan efek jera baik bagi pelaku dan juga orang lain agar tidak berani melakukan kejahatan. Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa pelaku tindak pidana narkoba diberikan sanksi *Ta'zir* karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan mengenai hukum pelaku tindak pidana narkoba⁵⁰

Pernyataan Wahbah Az-Zuhaily mengenai pelaku tindak pidana narkoba sama dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *Ta'zir*. Karena pelaku tindak pidana narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.⁵¹

Dapat dijelaskan bahwa didalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar adil dan yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dengan katalain, pecandu narkoba dalam syariat Islam dijatuhi hukuman menurut hukum *Ta'zir*, yaitu pelaksanaan hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim yang menghukum pecandu narkoba. Dalam hal ini hakim harus memberikan keadilan yang setinggi-tingginya, dan tidak boleh membela sedikitpun demi kepentingan dirinya. Selain itu, hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu keyakinan pada tingkah laku, pengakuan dan penampilan (ekspresi) yang merupakan muatan utama ajaran ketuhanan.⁵²

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, ter.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm.460

⁵¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.594

⁵² Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Pembahasan disparitas penjatuhan pidana perkara narkoba dalam penulisan ini dengan membandingkan 2 (dua) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pertama Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022PN Smn dan kedua, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Smn di Pengadilan Negeri Sleman. Penulis telah mendapatkan data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Putusan (No.101/Pid.Sus/2022PN Smn)

a) Kasus posisi

Terdakwa seorang karyawan swasta ditangkap oleh tim Unit Narkoba Polres Sleman mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan didalam lemari yang berada dikamar belakang rumah Terdakwa.

Terdakwa mendapatkan mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Bernama Saudara EKO POTTER (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan. Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 08.00-12.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa dimana cara Terdakwa menggunakan

shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke salah satu sedotan plastic berwarna putih yang ada di alat hisap/bong kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dibawahnya dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap melalui sedotan plastic warna putih layaknya orang merokok;

b) Dakwaan:

Terdakwa yang bernama Eringga Sedayu telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu:

KESATU : Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Nyamplung Kidul, Rt. 001 Rw. 006, Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas polisi tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari penangkapan terhadap Tersangka yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya lalu mengadakan penyelidikan secara intensif dan mendalam akan

adanya transaksi jual beli di wilayah Boyolali dimana Terdakwa terhadap Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO telah membeli shabu lalu tim unit Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nyamplung Kidul, Rt. 001 Rw. 006, Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa dan setelah menunjukkan surat tugas lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan didalam lemari yang berada dikamar belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8+ no sambung 081335049994;

Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara EKO POTTER (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BANK BCA rekening an. AGUS PURNOMO melalui M Banking di Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut di daerah Malangan, Tanduk, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya di samping pohon nangka didalam botol plastik;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan;

Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman

tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00549 tanggal empat belas Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/07/I/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,12 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002382/T/02/2022 serta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bercak transparan yang diduga sisa shabu kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002383/T/02/2022 mengandung METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

KEDUA : Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Nyamplung Kidul, Rt. 001 Rw.

006, Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya dirumah Terdakwa atau setidak – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas polisi tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari penangkapan terhadap Tersangka yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya lalu mengadakan penyelidikan secara intensif dan mendalam akan adanya transaksi jual beli di wilayah Boyolali dimana Terdakwa terhadap Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO telah membeli shabu lalu tim unit Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nyamplung Kidul, Rt. 001 Rw. 006, Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya dirumah Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa dan setelah menunjukkan surat tugas lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan didalam lemari yang berada dikamar belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8+ no sambung 081335049994;

Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Bernama Saudara EKO POTTER (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BANK BCA rekening an. AGUS PURNOMO melalui M Banking di Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut di daerah Malangan, Tanduk, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya di samping pohon nangka didalam botol plastik;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan;

Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 08.00-12.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa dimana cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke salah satu sedota plastic berwarna putih yang ada di alat hisap/bong kemudian pipet kaca yang berisikan shabu tersebut dibakar dibawahnya dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap melalui sedotan plastic warna putih layaknya orang merokok;

Bahwa Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO dalam menggunakan shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Rekam Medis Nomor 178707 an. ERINGGA SEDAYU tanggal pemeriksaan 19 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. Fary Satriadi dengan Pemeriksa ANGGI RIZKYANA PUTRI,

Amd. A.Kes, pada Klinik Pratama SWA, yang dalam Pemeriksaan Urin dengan hasil Pemeriksaan Methamphetamine Positif; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Amar Tuntutan

Pada kasus Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smn tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya; 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu; 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) bungkus cotton bud; Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

d) Amar Putusan

Terdakwa telah dijatuhi Putusan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam rehabilitasi;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral, 1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887. dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Putusan(No.68/Pid.Sus/2020/PN Smn)

a) Kasus posisi

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 06.00WIB di Rumah Terdakwa di Ds. Deresan Rt.01 Rw.04 Susukan,Susukan, Semarang, Jawa Tengah.

Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Lapas Narkotika Pakem Sleman dan Lapas Gedung Pane Semarang bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat + 0,47 gram, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah Hanphone Samsung J2 warna silver yang ditemukan di dasbord mobil yang di parkir di rumah Terdakwa dan didalam saku belakang jok mobil sebelah kanan.

Terdakwa mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari Saudara Gibas dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram; Bahwa Shabu tersebut telah Terdakwa gunakan bersama dengan Saudar Dwi Purnomo Bin Sutrisno.

Berdasarkan Resume Asesmen a.n Wahyu Dwi Ardityanto dan Dwi Purnomo Nomor B/3289/X/Ka/Rh.08/2019/BNNP DIY tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Triwarno Atmojo selaku Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, pemeriksaan di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh

karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.

b) Dakwaan

KESATU: Bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto bersama sama dengan saksi Dwi Purnomo (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kebun kosong di daerah Kaliwungu Kab. Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Semarang, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum tertangkap, pada Hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa membeli sabu sabu dengan cara berhutang kepada orang yang bernama Gibas melalui pesan singkat WA sebanyak 1 paket sabu seberat 0,5 gram, kemudian tidak berapa lama orang yang bernama Gibas tersebut memberitahu Terdakwa tempat turunnya sabu sabu melalui pesan singkat

WA “ Gereja Rogomulyo belok kekanan sebelum jembatan kekiri 30 meter bahan dipojokan pondasi tertutup daun kering”, setelah mendapatkan alamat turun nya sabu sabu, Terdakwa kemudian langsung menuju alamat yang di maksud, dan menemukan sabu sabu pesannya, lalu Terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan Terdakwa kemudian pulang kerumahnya

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya dengan membawa, 1 (satu) paket Shabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral, 1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887, menuju daerah Canggal, Kaliungu Kab. Semarang menonton pertandingan Volli Ball

Bahwa saat menonton Volli Ball, Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Purnomo (perkara terpisah) dan Terdakwa kemudian mengajak saksi Dwi Purnomo untuk menggunakan Sabu sabu didalam mobil, saksi Dwi Purnomo setuju, kemudian mengikuti Terdakwa masuk kedalam mobil Terdakwa

Bahwa saat didalam mobil Terdakwa, Terdakwa dan saksi Dwi Purnomo, kemudian bersama sama merangkai alat untuk menggunakan sabu yaitu bong dari botol aqua bekas, yang dimasukkan sedotan lalu secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa mengambil sabu sabu yang baru dibelinya dari orang yang bernama Gibas, lalu sabu sabu tersebut di letakkan di pipet kaca lalu di bakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya dihisap

melalui bong tersebut, setelah itu saksi Dwi Purnomo juga menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara yang sama dengan Terdakwa hingga 5 kali hisapan

Bahwa pada tanggal 20 September 2019, saksi Nurharyanta, saksi Erik Hermawan, saksi Adhka Maulana, saksi Dion Satria, saksi Widieyanto dari satresnarkoba Polres Sleman, mendapat informasi dari informan di Lapas Narkootika Pakem Sleman dan Lapas Gedung Pane Semarang bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut diketahui Terdakwa sedang berada di rumahnya,

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa diamankan di rumahnya di Ds. Deresan Rt. 01 Rw. 04 Susukan, Susukan, Kab. Semarang Jawa Tengah, saat digeledah dengan disaksikan dari saksi lingkungan yaitu saksi Jumadi dan saksi Moh. Amin ditemukan, 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih + 0,47 gram berikut plastik klipnya, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral, 1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887, yang di simpan didalam mobilnya, Bahwa Kemudian saksi saksi Nurharyanta, saksi Erik Hermawan, saksi Adhka Maulana, saksi Dion Satria, saksi Widieyanto dari satresnarkoba Polres Sleman menanyakan milik siapakah Barang bukti tersebut, dan adakah ijin dalam memiliki, menguasai maupun menggunakan sabu sabu, dari pihak yang berwenang, Terdakwa menjawab, bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa beberapa jam sebelumnya baru menggunakan

sabu sabu bersama saksi Dwi Purnomo dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menguasai maupun menggunakan sabu sabu, dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 2478/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto S.T., Penata Eko Fery Prasetyo S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan bahwa yaitu : bahwa barang bukti no BB-5105/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25126 gram yang disita dari Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto bersama sama dengan saksi Dwi Purnomo (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di dikebun kosong di daerah Kaliwungu Kab. Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Semarang, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

sebelum tertangkap hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya dengan membawa, 1 (satu) paket Shabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral, 1 (satu) orek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu, 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887, menuju daerah Canggal, Kaliungu Kab. Semarang menonton pertandingan Volli Ball

Bahwa saat menonton Volli Ball, Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Purnomo (perkara terpisah) dan Terdakwa kemudian mengajak saksi Dwi

Purnomo untuk menggunakan Sabu sabu didalam mobil, saksi Dwi Purnomo setuju, kemudian menguikuti Terdakwa masuk kedalam mobil Terdakwa

Bahwa saat didalam mobil Terdakwa, Terdakwa dan saksi Dwi Purnomo, kemudian bersama sama merangkai alat untuk menggunakan sabu yaitu bong dari botol aqua bekas, yang dimasukkan sedotan lalu secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa mengambil sabu sabu yang baru dibelinya dari orang yang bernama Gibas, lalu sabu sabu tersebut di letakkan di pipet kaca lalu di bakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian sapnya dihisap melalui bong tersebut, setelah itu saksi Dwi Purnomo juga menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara yang sama dengan Terdakwa hingga 5 kali hisapan

Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa diamankan di rumahnya di Ds. Deresan Rt. 01 Rw. 04 Susukan, Susukan, Kab. Semarang Jawa Tengah wib, oleh saksi Nurharyanta dan tim dari Polres Sleman kemudian di introgasi dan mengakui sering menggunakan sabu, Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY untuk dilakukan tes Urine, dah hasilnya Positif Metamphetamine - Bahwa berdasarkan laporan tes Urine dari RS. BHAYANGKARA D.I Yogyakarta tanggal 30 September 2019 nomor 00058601 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Aryani bahwa urine Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto POSITIF METAMPHETAMINE. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

c) Amar tuntutan

Pada kasus Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Smn tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU DWI ANDRIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU DWI ANDRIYANTO untuk menjalani Rehabilitasi Fisik selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Grhasia Pakem Sleman Yogyakarta dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Rehabilitasi Fisik
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) paket Shabu, - 4 (empat) pipet kaca, - 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral,- 1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu,- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

d) Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Eringga Sedayu Bin Agus Santoso; .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya;- 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu; - 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; - 1 (satu) bungkus cotton bud; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 no sambung 081335049994 Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berangkat dari dua Putusan yang telah di sebutkan diatas bahwa terdapat kesamaan penjatuhan Pasal narkotika yakni Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . selain dari pada kesamaan Pasal yang sama dari kedua Putusan di atas juga terdapat variable yang sama yaitu:

Putusan No.101/Pid.Sus/2022PN Smn	Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN Smn
1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi	1 (satu) paket Shabu, dibungkus dengan plastic dengan berat kurang lebih 0,47 gram

1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya;	4 (empat) pipet kaca,
1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu;	1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral,
1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;	1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu,
1 (satu) bungkus cotton bud; Dirampas untuk dimusnahkan	1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887, Dirampas untuk dimusnahkan

Dari kesamaan yang terdapat pada kedua Putusan tersebut hakim menjatuhkan Putusan yang berbeda yaitu pada Putusan (nomor 101/Pid.Sus/2022PN Smn) hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; sedangkan pada Putusan (Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Smn) hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Grahasia Yogyakarta. Dari kasus diatas inilah yang dinamakan dengan disparitas. Penulis akan membahas secara rinci apa saja hal yang menyebabkan terjadi nya disparitas tersebut .

B. Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan dalam penyalahgunaan narkoba.

Pada kedua kasus diatas terdapat 2 Putusan yang berbeda, yaitu pada kasus pertama dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, akan tetapi pada kasus kedua dijatuhkan pidana berupa rehabilitasi. Perbedaan tersebut menunjukkan disparitas pembedaan dalam perkara narkoba. Maka faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya disparitas. Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah bahwa penulis telah melakukan wawancara kepada seorang hakim pengadilan negeri sleman.

“ faktor yang menyebabkan disparitas dalam pembedaan narkoba yaitu di dalam suatu persidangan Majelis hakim akan membuat pertimbangan hukum, yang jelas suatu Putusan itu harus mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika ada tuntutan dari penuntut umum yang menuntut dua Terdakwa dengan tuntutan yang berbeda dalam arti yang satu masuk penjara dan yang satu lagi di rehabilitasi, disitu Majelis hakim harus jeli terkait dengan hal apa yang mendasari penuntut umum melakukan tuntutan bahwa Terdakwa ini di pidana penjara atau rehabilitasi, terkadang Majelis hakim bisa sama dengan penuntut umum karna berdasar kepada fakta-fakta yang terjadi di persidangan, akan tetapi bisa juga Majelis hakim berbeda dengan penuntut umum yang disebabkan juga oleh fakta-fakta dipersidangan, sebagai contoh

Terdakwa memiliki asesmen dari kepolisian terkait hasil pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dan oleh Terdakwa yang satu lagi tidak terdapat asesmen maka hal-halseperti itu yang merupakan faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan narkotika ”⁵³

Kemudian selain dari pada faktor yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan narkotika yaitu;

a. Faktor keyakinan seorang hakim didalam persidangan

Merupakan prasyarat yang harus ada ketika hakim hendak melahirkan suatu Putusan yaitu keyakinan hakim. Dalam hal ini seorang hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan faktual yang terjadi pada suatu kasus, akan tetapi seorang hakim harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa Terdakwa memang bersalah.⁵⁴ Ketika membuat atau menjatuhkan vonis keyakinan hakim tetap diperluka, akan tetapi meskipun tidak terdapat larangan bagi seorang hakim dalam perkara pidana, hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya mendasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Faktor keyakinan hakim inilah yang bisa menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari kamis, 8 agustus 2022

⁵⁴ Diakses www.litigasi.co.id/posts/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana pada tanggal 6 agustus pukul 19.15

b. Faktor tidak adanya pedoman di dalam pemidaan

Disparitas dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu akibat dari tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim. Berbeda dengan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang dimiliki oleh Amerika Serikat (vide: Tabel Pedoman Pemidanaan di United States of America di bab IV), di Indonesia sendiri tidak mempunyai pedoman khusus yang bersifat baku untuk para hakim dalam proses memberi Putusan atau vonis pidana.

Sekalipun tidak diatur khusus didalam KUH Pidana mengenai pedoman pemidanaan. Terdapat beberapa parameter yang bisa dijadikan pedoman oleh para hakim dalam proses menjatuhkan pidana dalam perkara narkoba. Hal ini terdapat pada konsep RUU KUH Pidana tahun 2005-2008 yang didalamnya terdapat Pasal 55 dan Pasal 56. Kemudian dari kedua Pasal tersebut bisa dilihat adanya pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan tetap terjadinya disparitas pemidanaan.

c. Faktor Dari Kewenangan Yudisial Independen yang diberikan oleh Undang-undang

Salah satu juga faktor yang menjadi penyebab disparitas adalah adanya kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim. Kewenangan pengadilan telah diatur di dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang isinya tentang kekuasaan kehakiman dan juga menjadi pedoman kepada hakim di dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara tindak pidana. Menurut Scheltema semua kePutusan terhadap perkara-perkara di persidangan yang diputus secara

independen suatu dasar bagi hukum yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam urusan hakim ketika menjatuhkan suatu perkara.⁵⁵kekuasaan hakim yang merdeka merupakan suatu dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana umum dan juga tindak pidana narkoba yang berfungsi dalam rangka terciptanya sistem hukum dengan baik. Semua orang akan mendapatkan jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka atas dasar hukum yang berlaku tersebut hakim memiliki kuasa yang merdeka dan bebas dalam proses penjatuhan suatu perkara yang diajukan kepada Majelis hakim. Andy Hamzah berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi independensi, independensi dan kebebasan hakim adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan hakim. Faktor politik, seperti kepentingan penguasa atau orang tertentu, mencoba mempengaruhi independensi peradilan hakim, dan faktor ekonomi seperti gaji hakim juga menentukan apakah hakim membuat keputusan yang independen.⁵⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis

⁵⁵ Scheltema dalam Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), hal. 5-6.

⁵⁶ Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Makalah Disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003, hal. 5.

pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.⁵⁷

Menurut penulis, berdasarkan kalimat tersebut, disparitas pidana merupakan suatu bentuk ketidakadilan oleh para pencari keadilan oleh hakim. Publik pasti akan membandingkan Putusan hakim secara umum dan menemukan disparitas penegakan hukum di Indonesia, di mana disparitas dalam penjatuhan hukuman juga cenderung terkait dengan independensi hakim. Modalitas hukuman yang diberikan oleh undang-undang (pengaturan sanksi pidana maksimum) juga berkontribusi. Tidak ada pihak yang boleh mencampuri hakim dalam mengambil keputusan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan keragaman dan sifat jahat Terdakwa.

Faktor lain yang menjadi penyebab dalam disparitas peradilan pidana selain dari sisi hukum juga dapat disebabkan oleh hakim, baik hal tersebut terjadi karena faktor internal maupun eksternal sesuai dengan penjelasan dibawah ini.

- a) Faktor internal dari hakim sendiri terutama tentang profesionalisme dan Integritas fokus menangani kasus dengan tujuan jelas mengenai hukuman yang ingin dicapai, kemudian tindakan hukuman yang sama akan dikenakan dengan hukuman yang berbeda. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan hukuman timbul dari hukum itu sendiri dan kebebasan Putusan

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

oleh hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh hukum dan hal ini diperlukan untuk memastikan keadilan.

- b) Faktor eksternal yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersumber pada undang-undang. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi kekuasaan hakim kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum. Ketentuan ini menjamin kebebasan lembaga Kehakiman sebagai badan independen, termasuk diantara dalam hal kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya.

Hakim bebas memilih Jenis kejahatan, karena ada beberapa jenis kejahatan yang diancam kejahatan menurut hukum pidana. hal tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 12 ayat 2 KUHP menyatakan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. pada ayat (4) Penjara untuk jangka waktu tertentu tidak pernah Mungkin lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Situasi yang sama Pasal 18 (1) KUHP mengatur bahwa, Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) hari tahun, sedangkan Pasal 18 ayat 3 KUHP mengatur bahwa pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 30 KUHP mengatur tentang denda maksimum paling sedikit 3 (tiga) rupiah 70 (tujuh puluh) sen. Jika denda tidak dibayar dan dia diganti dengan hukuman penjara dan hukuman pidana kurungan pengganti denda paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 hari enam (enam) bulan.

faktor internal dan eksternal telah hal-hal di atas saling terkait, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar

belakang aktor dan bagaimana melakukan kejahatan. Tentu saja ada memainkan peran penting dalam menentukan keseriusan kejahatan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak ada banyak faktor yang menyebabkan disparitas kriminal.

2. Dasar pertimbangan hakim

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) beberapa bentuk pidana⁵⁸, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jadi yang dirasakan masyarakat sebenarnya adalah pelanggaran keadilan, misal: pembunuhan, penggunaan narkoba. Delik-delik semacam itu disebut “kejahatan” (*mala perse*). Penerapan sanksi pidana atau sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan atas perbuatan para pelaku tindak pidana yang merugikan korban dan masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi dan penerapan sanksi harus dipertimbangkan secara serius.

“Didalam memutus suatu perkara Majelis hakim akan membuat pertimbangan hukum. Yang dimana terhadap suatu Putusan harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika memutus perkara, terkadang seorang hakim bisa saja Putusnya sama dengan tuntutan penuntut umum apabila Terdakwa oleh penuntut umum dituntut untuk masuk penjara hakim juga bisa memutus dengan Putusan yang sama yaitu masuk penjara, namun bisa juga Putusan hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang mana

⁵⁸ Muljanto, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hal.55

ketika penuntut umum menuntut kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus di penjara akan tetapi hasil musyawarah Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa bisa di rehabilitasi dengan berbagai macam alasan hakim seperti contoh ternyata Terdakwa mempunyai hasil asesmen yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan bahwa Terdakwa ini menggunakan narkoba baru sekali dan mengetahui bahwa Terdakwa termasuk penyalah guna narkoba yang ketergantungan atau tidak. Disini menunjukan bahwa fakta-fakta di persidangan sangat lah mempengaruhi terhadap hasil Putusan.”⁵⁹

a) **Pertimbangan hakim No.101/Pid sus /2022PN Smm**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta yang ditemukan selama persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari rabu 5 agustus 2022

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Eringga Sedayu Bin Agus Santoso; yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri .

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur “ penyalahguna “ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan unsur “ **tanpa hak** “ dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu; sedangkan unsur “ **melawan hukum** “ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan,yaitu

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Nyamplung Kidul, Rt. 001 Rw. 006, Urut

Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya dirumah Terdakwa; oleh tim Unit Narkoba Polres Sleman mendatangi rumah Terdakwa dan setelah menunjukkan surat tugas lalu dilakukan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan didalam lemari yang berada dikamar belakang rumah Terdakwa,

Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan shabu tersebut dari teman Terdakwa yang Bernama Saudara EKO POTTER (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BANK BCA rekening an. AGUS PURNOMO melalui M Banking di Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut di daerah Malangan, Tanduk, Boyolali, Jawa Tengah tepatnya di samping pohon nangka didalam botol plastik;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan;

Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 08.00-12.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa dimana cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke salah satu sedota plastic berwarna putih yang ada di alat hisap/bong kemudian

pipet kaca yang berisikan shabu tersebut dibakar dibawahnya dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap melalui sedotan plastic warna putih layaknya orang merokok;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/00549 tanggal empat belas Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/07/I/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,12 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002382/T/02/2022 serta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bercak transparan yang diduga sisa shabu kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002383/T/02/2022 mengandung **METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter ; Menimbang bahwa ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas

kesehatan dan Terdakwa sedang dalam perawatan dokter dan tidak memiliki resep dokter atau ijin dari yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam melanggar Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi
- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,30 gram berikut plastic klipnya;
- 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus cotton bud;

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya Adalah barang yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa tanpa ijin dan dikawatirkan untuk melakukan kejahatan lagi maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang narkoba dan obat-obat terlarang .
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari senin tanggal 9 Mei 2022 , oleh kami, F.X Herusantoso, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Cahyono, S.H., M.H. dan Joko Saptono, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 101/Pid sus /2022PN Smm Putusan tersebut diucapkan pada hari selasa 10 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heny Suryani S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Raharjo, S.H.,M.H., Penuntut pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa ;

b) Pertimbangan hakim pada Putusan (No.68/Pid.Sus/2020/PN Smm)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna“ dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang sebagai pengguna narkotika, mengandung arti bahwa makna “setiap penyalahguna” adalah sama dengan ”setiap orang” (natuurlijke persoon), secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa dalam menggunakan Narkoba tidak memiliki dokumen atau izin dari instansi yang

berwenang untuk mengeluarkan izin yang memberinya hak untuk menggunakan Narkoba secara legal, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkoba merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 2478/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu, AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto S.T., Penata Eko Fery Prasetyo S.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan kesimpulan bahwa yaitu: bahwa barang bukti no BB-5105/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,25126 gram yang disita dari Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan tes Urine dari RS. BHAYANGKARA D.I Yogyakarta tanggal 30 September 2019 nomor 00058601 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Aryani bahwa urine Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Wahyu Dwi Andriyanto yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap penyalahguna” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa narkotika golongan I berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat (2) Pengawasan produksi Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I terdaftar dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urutan ke-61 yaitu termasuk golongan metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.1. tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di

persidangan telah terbukti Terdakwa menggunakan Shabu-Shabu yang termasuk jenis Metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersama dengan saudara Dwi Purnomo Bin Sutrisno dirumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menggunakan shabu serta penggunaan Shabu-Sahbu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis hakim unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum serta pertimbangan hukum tersebut sekaligus sebagai jawaban atas permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat serta bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta SEMA

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Resume Asesmen a.n Wahyu Dwi Ardityanto dan Dwi Purnomo Nomor B/3289/X/Ka/Rh.08/2019/BNNP DIY tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Triwarno Atmojo selaku Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, pemeriksaan di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada tingkat penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada tingkat penuntutan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah direhabilitasi maka berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) paket Shabu, - 4 (empat) pipet kaca, - 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu dari botol air mineral, - 1 (satu) korek api gas warna putih yang digunakan untuk kompor Shabu, - 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna Silver dengan nomor sambung 082313158887. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Berdasarkan uraian dari kedua Putusan diatas terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana maka dengan ini penulis berpendapat bahwa hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dalam perkara **No.101/ Pid.Sus/2020/PNSmn** dan **No.68/Pid.Sus/2020/PNSmn** sudah sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu di dalam memutus suatu Perkara dalam memperhatikan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang buruk dari Terdakwa. Dalam penjelasannya ditambahkan, keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadiladilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang terdekat lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya.

Di dalam menjatuhkan Putusan diatas , hakim memberikan pertimbangan dengan melihat unsur yuridis yaitu dengan melihat fakta-fakta di persidangan ataupun diluar persidangan antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, selain itu hakim juga melihat unsur sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi

masyarakat.⁶⁰ Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu Putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan⁶¹. Melihat Putusan diatas mengenai pemidanaan narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman maka dapat dilihat bahwa terdapat keseimbangan Putusan antara pihak pengadilan dengan peraturan perundangan yang telah ada.

Faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan, seorang hakim melihat hal-hal meringankan dan memberatkan yang terdapat pada pertimbangan diatas, Terdakwa bukan merupakan seorang residivis, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya. Dalam proses penjatuhan pidana, peranan hakim sangat menentukan. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Sleman tersebut sesuai dengan penerapan sanksi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara yaitu pertimbangan mengenai fakta (apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya) dan pertimbangan tentang hukum (apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dan Terdakwa bersalah, sehingga dapat dijatuhi pidana). Kemudian pada proses persidangan ini

⁶⁰ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

⁶¹ M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

berakhir dengan ditetapkannya jenis pidana yang tepat beserta dengan tata cara pelaksanaannya.

Pertimbangan lain dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, hakim juga mempertimbangkan hal yang telah dibuktikan oleh setelah aparat penegak hukum dalam persidangan di persidangan, yang dikaitkan dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi terpidana yang bersangkutan. Di dalam Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PNSmn terdapat bukti resume asesmen yang telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang hal tersebut merupakan salah satu unsur sosiologis yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Seorang Hakim hanya bisa menjatuhkan pidana atau hukuman kepada Terdakwa apabila jumlah bukti-bukti menurut undang-undang terpenuhi, selain dari pada bukti yang kuat juga ditambah dengan keyakinan hakim mengenai kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan sistem pembuktian diatas telah diatur sebagaimana di dalam KUHAP Pasal 183 yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak cukup dengan alat bukti yang jelas saja akan tetapi masih diperlukanya keyakinan dari hakim dalam hal tersebut.

c) **Hambatan**

Hakim seringkali dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, artinya ketika keadilan dan kepastian hukum tidak bisa disatukan menjadi satu kesimpulan. Dua prinsip tersebut idealnya bisa diikat dalam satu keputusan, tapi untuk menggabungkan keadilan dengan kepastian hukum yang nyatanya tidak mudah. Karena terkadang keadilan dan kepastian hukum itu ada di tempat yang berbeda, jika kita ingin mendekati tempat itu di mana keadilan, kita akan jauh dari kepastian hukum, dan sebaliknya. Dalam hal ini, hakim terpaksa harus membuat pilihan dengan mengorbankan satu demi satu yang lainnya tegak.

“Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana narkoba dengan berbagai macam pertimbangan Majelis hakim yang dimana terdapat berbagai unsur sosiologis di dalamnya seperti halnya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang, bisa 145 sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung tingkat kesulitannya. Hambatan yang terjadi di dalam memutus perkara dari kedua putusan di atas adalah hakim mengikuti tuntutan penuntut umum dimana pada nomor perkara 101 penuntut menuntut bahwa terdakwa harus dipenjara dan hakim mengikutinya dan yang kedua pada perkara No.68 penuntut umum menuntut bahwa terdakwa direhab 6 bulan dan putusan juga rehab 6 bulan, yang seharusnya di dalam menjatuhkan perkara narkoba, hakim

harus mengikuti SEMA 04 tahun 2010 dimana ketika barang bukti dibawah 1 gram maka Terdakwa bisa di rehabilitasi, kemudian terdapat hambatan lain pada perkara narkoba yang bisa menyebabkan terjadinya disparitas adalah perbedaan Majelis hakim yang mana dari setiap hakim mempunyai keyakinan masing-masing”⁶²

Terdapat beberapa hambatan atau kesulitan yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan. Hal tersebut bersumber dari beberapa faktor-faktor penyebab, antara lain seperti keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, selain dari pada itu juga terdapat adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, serta tidak lengkapnya bukti-bukti secara materiil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat; d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Sebagai penegak hukum dan keadilan seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika menyelesaikan perkara yang diajukan hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari Kamis, 8 Agustus 2022

Putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan hukum. Kemudian dari hal tersebut lahirnya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman bersama Ibu Ria Helpina⁶³ menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyampaikan bahwa Terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya asesment atau keterangan dari ahli kemungkinan kecil Terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan Putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa Terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim juga tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun Terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim juga merupakan hambatan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana perkara narkoba terlebih dalam hal perbedaan Putusan yang diberikan hakim kepada Terdakwa dalam satu kasus yang sama yaitu narkoba, terdapat banyak *variable* yang menjadikan pertimbangan bagi Majelis hakim dalam memutus perkara yang kemudian dari hal tersebut yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya perbedaan hasil Putusan antara satu Terdakwa dengan Terdakwa lainya atau dalam penulisan ini hal tersebut dinamakan dengan istilah disparitas. Dengan demikian oleh

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari Kamis, 8 Agustus 2022

karena kebanyakan masyarakat masih kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim merupakan Putusan yang sudah adil atau belum. Namun dengan adanya hambatan tersebut hakim harus tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan yang ada dalam diri hakim. Menanggapi akan hal tersebut dalam rangka menciptakan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim dalam menjatuhkan Putusan.

Adapun asas-asas peradilan demokratis tersebut, Menurut Bagir Manan terdapat 4 bagian yaitu :

- 1) Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa Terdakwa bersalah;
- 2) Larangan peradilan oleh pers (trial by the press), tidak jarang pengadilan oleh melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya;
- 3) Prinsip fairness, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggungjawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berpekara (termasuk Terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk menenangkan

perkara. Keadilan bukan hanya hak public atau hak korban saja, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili;⁶⁴

- 4) Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa bimbang dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan public baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim.

Maka didalam penjelasan keempat poin di atas dapat diambil pengertian bahwa seorang hakim harus merdeka atau dalam kata lain hakim harus terbebas dari hal apapun yang mengancam yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutus perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak dari luar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya system peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum.

⁶⁴ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta; Prenamedia Group, hlm 222.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas ppidanaan dalam penyalahgunaan narkotika

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kan disparitas ppidanaan dalam perkara narkotika, faktor tersebut antara lain adalah pertimbangan Majelis hakim ketika memutus perkara, dengan fakta-fakta di dalam persidangan hakim berhak memutus Terdakwa apakah Terdakwa dijatuhi pidana penjara atau rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan ndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana hakim mempunyai kuasa penuh atas mengadili Terdakwa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain dari pada pertimbangan hakim, ada juga faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya disparitas yaiu hasil seorang Terdakwa yang bisa membuktikan bahwa adanya hasil asesemen dari lembaga yang berwajib yang kemudian dari situ Majelis hakim dapat melakukan pertimbangan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang menimbulkan disparitas dalam ppidanaan pelaku tindak pidana narkotika.

Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman dalam

Putusan Perkara **No.101/Pid.Sus/2022PN Snn** dan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Snn yang menimbulkan disparitas, Dasar pertimbangan dalam Menetapkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Hakim harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa. Karena Putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa harus berdasarkan unsur normatif dan filosofis serta faktor Objektif dan Subjektif dari Tindak Pidana Narkotika yaitu dalam hal Objektif antara lain, Perbuatan mengambil narkotika Golongan I, Objeknya Suatu Benda dan Unsur keadaan yang melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan Faktor Subjektifnya antara lain adanya maksud, Perbuatan yang ditujukan untuk memiliki, menguasai dan dengan melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi Terdakwa itu sendiri maupun orang lain/masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkotika, seharusnya Terdakwa ikut serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang marak sekarang ini akan mengancam kehidupan bangsa indonesia, malah Terdakwa berbuat sebaliknya mengkonsumsi narkotika yang ia tahu akan akibat bahayanya dan perbuatan

Terdakwa dapat menjadi sumber dari segala kejahatan sedang Hal yang meringankan bahwa Terdakwa Sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji akan meninggalkan serta menjauhi pada narkoba. Adanya hasil asesmen juga menjadi pertimbangan bagi seorang hakim di dalam memutus perkara. Terbukti adanya asesmen yang dilakukan pada Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN Smn yang dengan hasil asesemen tersebut Majelis hakim menjatuhkan Putusan berupa rehabilitasi.


3. Hambatan seorang hakim didalam memutus perkara sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan.

Didalam memutus perkara narkoba terlebih bicara mengenai hambatan hakim terdapat beberapa hambatan antara lain adalah faktor kekuasaan kehakiman di dalam memutus suatu perkara, kemudian faktor keterangan dari saksi yang berbelit-belit bisa juga menjadi hambatan seorang hakim, didalam memutus perkara narkoba Terdakwa bisa menunjukan hasil asesmen yang diajukan dari pihak kepolisian kepada Majelis hakim yang dalam hasil asesemen tersebut memungkinkan Terdakwa direhabilitasi yang hal tersebut merupakan salah satu juga dari hambatan seorang hakim . Dapat kita lihat pada kedua variable diatas yang menunjukan kesamaan alat bukti yang mana jumlah sabu yang di miliki oleh kedua Terdakwa tidak lebih dari 1 gram. Namun pada Putusan no.102/Pid.Sus/2022 PN Smn hakim memvonis Terdakwa dengan kurungan penjara selama 2 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan SEMA 04 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa apabila terdapat penyalahguna narkoba dengan

barang bukti kurang dari 1 gram maka Terdakwa tidak dapat divonis penjara melainkan di rehabilitasi. Hal inilah yang dinamakan dengan disparitas.

B. Saran

1. Hakim harus mengutamakan pedoman dan keyakinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketika tuntutan pidana diajukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan melihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan melainkan membedakan dalam menjatuhkan Putusan maupun terpengaruh dengan pihak lain sehingga berbeda dalam menjatuhkan Putusan.
2. Kepada pemerintah supaya melegalisasi tentang pengadilan khusus terkait dengan narkoba supaya pemidanaan narkoba di Indonesia bisa jelas terarah melalui dasar hukum yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 82
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.10.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.60.
- Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 7.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.594
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995) Halaman 136.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal 1
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Putra, Yogyakarta, 2004, hlm.2.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto, *Musthafa Al'Adawi, Fiqh al-Akhlaqwa al-Mu'amalatbaina al-Mu'minin* Terj, PT Alma'arif, Jakarta, 2005, hlm. 502.

Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. hlm. 101.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan Ke-2, (Semarang: Unissula Pres, Juli 2013), Halaman 55.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 91.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm. 460

B. Peraturan Perundang -Undangan

Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tentang *Tujuan Negara Indonesia*

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Pasal 1 butir 1 Undang – Undang No.35 tahun 2009 *tentang narkoba*

Pasal 6 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*

C. Lain- lain

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> tentang “ perkembangan narkotika”, diakses pada tanggal 16 maret 2022

The center for health research university of Indonesia ,“ survey nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa”,diakses dari <https://chr.ui.ac.id/archives/7637>,diakses 17 maret 2022

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> Diakses pada : pada tanggal 25 pukul 17.56

